

## PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI ORGANISASI DPD-LETHO

Tumian Lian Daya Purba<sup>1</sup> dan Silvester Magnus Loogman Palit<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura

### ABSTRACT

**Alamat korespondensi:**

Fakultas Hukum Uncen, Kampus  
UNCEN-Waena, Jl.Kamp Wolker  
Waena, Jayapura Papua. 99358.

Email:

1. tlpurba@gmail.com
2. silvesterpalit@gmail.com

This service is carried out under the title of applying Anti-Corruption Education Science and Technology for the LETHO Regional Leadership Council organization, which was carried out on Friday, August 28 2020. Service within the LETHO Regional Leadership Council organization which is an observer of the work of the nation's children and a distributor of aid for disadvantaged areas, the Leadership Council The LETHO area of Jayapura City also oversees a clean and just government. This activity was carried out due to a lack of understanding about Anti-Corruption Education for the LETHO Regional Leadership Council organization due to the ignorance of organizational members who are very vulnerable to corruption, especially within the LETHO Regional Leadership Council in Jayapura City so that they have a better understanding and can take lessons from corruption cases that have occurred. has occurred and can take precautions in the future so that corruption does not continue to grow and become a culture, especially in Papua. The target of this service is an organization, by taking good steps and providing a better understanding of Anti-Corruption Education for the LETHO Regional Leadership Council organization as part of the community has a significant role in prevention efforts and is expected to be an agent of change and is expected to be able to has a character that is not permissive to corruption and subversive actions. It is also hoped that anti-corruption education will be included in a book.

Manuskrip:

Diterima: 14 Januari 2022

Disetujui: 12 Februari 2022

**Keywords:** : *Education, Anti-Corruption, Organization, DPD-LETHO*

## PENDAHULUAN

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berasal dari kata latin *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari kata tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (*profanity*), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa Eropa Barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; Inggris: *Corrupt*, *Corruption*; Perancis: *Corruption*; Belanda: *Korruptie*. Pada akhirnya dari bahasa Belanda terdapat penyesuaian ke istilah Indonesia menjadi: Korupsi. Fikih (2006) berpendapat bahwa “korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan,

kecurangan atau manipulasi”. Lebih lanjut Kumorotomo mengemukakan bahwa korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*nonviolence*) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*) dan penyembunyian suatu kenyataan (*concealment*).

Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memiliki dampak yang sangat luar biasa disebut Korupsi. Korupsi dapat mempengaruhi berbagai dan memiliki dampak yang sangat buruk yang menkawatirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Randy Rizki dan Lukman Hakim dalam Mia Aminati Iskandar mengatakan bentuk kerugian negara/daerah akibat dari perbuatan korupsi adalah: hilangnya hak-hak yang terima dari yang seharusnya diterima, karena hilangnya kekayaan negara/daerah disebabkan pengeluaran yang semestinya tidak ada, yang menim-

bulkan kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari seharusnya (Iskandar, 2013).

Melihat kerugian yang paling nyata dapat dilihat dalam kondisi masyarakat, karena semua pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sekalipun itu kerugian negara/daerah, bisa dilihat dalam pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan. Pihak korban dampak korupsi pembangunan dari sarana pendidikan dan kesehatan adalah masyarakat langsung, sehingga korupsi tidak bisa digolongkan dalam kejahatan biasa. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, hak sosial dan hak ekonomi masyarakat (*crime against welfare state*) telah dilanggar.

Gambaran dari perspektif ekonomi dari korupsi menurut Bambang Widjojanto adalah tingginya biaya ekonomi yang akan ditanggung konsumen; Eksploitasi dan ketidakadilan distriusi pada sumberdaya dan dana pembangunan hidup; Infektivitas dan inefiensi pada birokrasi pemerintahan, yang mengutamakan kepentingan pribadi; Penegak hukum dan birokrasi melakukan pencurian atau pengrusakan sumber daya alam; Mengurangi pendapatan negara karena penurunan tingkat investasi modal yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Iskandar, 2013).

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mana pemerintah memandang penting pemberantasan korupsi dengan dibentuknya lembaga tersebut (Hamzah, 2006). Pembentukan yang merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tipikor di ibu kota provinsi yang ada di negara Indonesia. Wujud keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi (Kemendikbud, 2011).

Korupsi dapat dicegah dengan serangkaian tindakan berupa koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dalam upaya pencegahan tersebut masyarakat mempunyai peran penting, organisasi merupakan bagian dari masyarakat sebagai agen perubahan dan motor penggerak dalam gerakan anti korupsi.

Korupsi, yang sering juga dihubungkan dengan kolusi dan nepotisme (KKN), yang merupakan tindakan yang sangat merugikan dengan mengambil hak-hak orang lain untuk kepuasan sendiri. Gaya hidup yang mewah, konsumtif, dan sangat berlebihan tanpa berusaha dan bekerja keras. Sebagai dorongan untuk dilakukan pendidikan anti korupsi pada Anggota Organisasi DPD-LETHO, yang bisa kemungkinan melakukan tindak korupsi, ada sejumlah faktor yang bisa disebutkan, seperti faktor ekonomi. Anggota Organisasi DPD-LETHO yang merasa bahwa kekayaan yang di miliki merasa kurang, maka Anggota Organisasi DPD-LETHO berpikir untuk mengambil jalan pintas, untuk memperkaya diri sendiri.

Mitra dalam penerapan IPTEKS ini sebagai perwakilan lembaga organisasi, dimana pengabdian ini akan dilaksanakan akan mempersiapkan organisasi yang akan mengikuti ceramah dan diskusi. Mitra akan membantu pengabdian dalam hal pemasangan media propaganda. Mendorong adanya pendidikan anti korupsi sebagai bagian organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku koruptif dan tindakan korupsi, memiliki perilaku bersih dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya memiliki sikap tidak permisif terhadap perilaku koruptif dan tindakan korupsi.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode Pelaksanaan berupa :

### 1. Metode ceramah dan diskusi

Ceramah dan diskusi ini dilakukan melalui media daring yaitu zoom karena pada situasi pandemi Covid-19 pada hari Jumat 28 Agustus 2020 dari rumah masing-masing anggota organisasi, materi diberikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan memberikan pemahaman yang lengkap kepada Para Anggota Organisasi khususnya dilingkungan DPD-LETHO Cabang Kota Jayapura Mengetahui apa itu korupsi, bentuk-bentuk korupsi, nilai-nilai anti korupsi, dan sikap jujur, adil, kesederhanaan, bekerja keras, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kemandirian dan keberanian. Dampak

dalam membrantas korupsi yang sudah terjadi dan mendarah daging bagi setiap organisasi.

## 2. Bimbingan teknis

Bimbingan teknis tentang cara memahami tentang bahaya korupsi dan pentingnya menanamkan sikap mental perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi anggota organisasi DPD LETHO serta melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan melalui proses peradilan di dalam pengadilan dan pendampingan bagi Anggota organisasi yang sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi.

## 3. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan dengan para anggota Organisasi yang sudah terlibat dalam hukum dan proses hukum. Karena banyak yang kurang paham akan pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi. Di karena belum pernah ikut dalam pendidikan anti korupsi.

## 4. Bentuk pendekatan

Bentuk Pendekatan yang dilakukan dengan cara ceramah dan sosialisasi tentang

a. Menjelaskan 13 Pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, beberapa diantaranya; Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B.

b. Penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

c. Rencana aksi nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK.

## 5. Partisipasi mitra

Dalam pelaksanaan program penerapan IPTEKS tentang pendidikan anti korupsi bagi Anggota Organisasi DPD-LETHO ini mitra program ini adalah Organisasi DPD-LETHO Perumnas IV Padang Bulan adapun partisipasi mitra adalah menyiapkan zoom ID sosialisasi, mengumpulkan Anggota Organisasi DPD-LETHO serta berperan aktif untuk

mendukung menjadi agen perubahan dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Muzadi, 2004) Korupsi di Indonesia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya "Operasi Budhi" dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.

Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Operasi Tertib yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan.

Bahwa nilai-nilai dalam anti Korupsi sikap jujur, adil, kesederhanaan, bekerja keras, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kemandirian dan keberanian. Dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi kerugian keuangan, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

### 1. Awal pelaksanaan pengabdian

Sebagai upaya untuk mencegah berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan keluarnya 13 (tiga belas) Pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, beberapa diantaranya; Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B. dan Penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Rencana aksi nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK. Membuat semua

organisasi merasa takut dan khawatir, akan tindak pidana korupsi yang bisa datang kapan saja bagi anggota organisasinya. Masing-masing organisasi berpikir kembali untuk memberi pemahaman buat setiap anggota organisasi untuk mengikuti pendidikan anti korupsi.

Pengamatan dan pertemuan dengan sekretaris Organisasi DPD-LETHO Papua, mencaangkan dan meminta untuk diberikan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi kepada para anggota organisasi DPD-LETHO. Masih terlihat ada beberapa anggota organisasi belum memahami korupsi, mengakibatkan banyak anggota organisasi yang masih kurang disiplin dan masih sepele akan laporan keuangan yang merupakan uang titipan rakyat. Kurang maksimalnya pemanfaatan penggunaan dana bantuan yang akan disalurkan terhadap wilayah penerima bantuan. sehingga masih ada anggota organisasi yang merasa bahwa korupsi tidak dilakukan, karena pemikiran anggota organisasi definisi korupsi hanya sejauh uang saja. Oleh karena itu terhadap para anggota organisasi diberikan pemahaman antara lain :

a. Pengenalan dan Pemaparan Pendidikan Anti Korupsi

Penerapan IPTEKS Pendidikan Anti Korupsi dengan sejumlah kasus korupsi yang terjadi dalam masyarakat yang sebagian besarnya dilakukan oleh Para Pejabat Negara dirasa perlu dilakukan sosialisasi kepada para anggota organisasi DPD LETHO Papua dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus diterapkan terhadap para anggota organisasi sangatlah bermanfaat dan diharapkan dapat merubah pola perilaku para anggota organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai petugas penyalur bantuan dan pemerhati karya anak bangsa juga ikut menjamin kesejahteraan rakyat yang selama ini masih sangat jauh dari kenyataan yang harus dilakukan sebagai anggota organisasi.

Menyampaikan kepada anggota organisasi bahwa Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang di kelompokkan sebagai berikut: (Muzadi, 2004)

1. Kerugian keuangan negara

2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi



Gambar 1. Pendampingan Anggota Organisasi DPD-LETHO

Dalam mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, telah dikeluarkan berbagai kebijakan. Diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden susilo Budyono telah mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan secara khusus Kepada Jaksa Agung Dan Kapolri:

1. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan/ Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
2. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yg di lakukan oleh jaksa (Penuntut Umum)/ Anggota Polri dalam rangka penegakan hukum.

Meningkatkan Kerjasama antara kejaksaan dgn Kepolisian Negara RI, selain dengan BPKP, PPATK, dan intitusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kemudian menjelaskan Kebijakan adalah menetapkan Rencana aksi nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RAN-PK diprioritaskan pada :

1. Mendesain ulang layanan publik.

2. Memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yg berhubungan Ekonomi dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pemberdayaan pangkat-pangkat pendukung dalam pencegahan korupsi.

b. Pendampingan bagi anggota Organisasi DPD LETHO

Mendampingi anggota organisasi yang sudah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan yang belum memahami dampak dan akibat dari tindak pidana korupsi tersebut. Menjelaskan 13 pasal (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001) Merumuskan 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

Proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, dan saksi yang membuka identitas pelapor.



Gambar 2. Pendampingan Anggota Organisasi DPD-LETHO

Semua perbuatan diatas merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

2. Upaya yang harus dilakukan menghindari tindak pidana korupsi  
Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi diharapkan Anggota Organisasi DPD-LETHO Memiliki pengetahuan tentang dampak dan resiko yang akan dijalani jika terlibat

dalam tindak pidana korupsi, dan Anggota Organisasi DPD-LETHO dapat memiliki wawasan tentang Pendidikan Anti Korupsi dan Memiliki pengetahuan kognitif tentang pemahaman dimasa depan akan sulit sehingga kepedulian akan kerja keras untuk menjaga alam.

Mempunyai sikap sederhana untuk membeli barang yang tepat sehingga hemat dan disiplin agar antri jika punya keperluan yang sama dan Anggota Organisasi DPD-LETHO Memiliki keterampilan bertanggung jawab juga dapat menciptakan sikap mandiri dan kerja keras.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.

Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya Indonesia ialah:

1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga yang ada.
2. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu.
3. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih "kepentingan rakyat".

Adapun tujuan dari penerapan IPTEKS ini adalah;

1. Memberikan penerapan IPTEKS Tentang pendidikan anti korupsi, kepada para anggota organisasi khususnya di lingkungan DPD LETHO Papua agar tidak terjerumus dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk memengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan para anggota organisasi khususnya di lingkungan DPD LETHO Papua untuk memberantas korupsi.

Manfaat dari Penerapan IPTEKS agar para anggota organisasi khususnya di lingkungan DPD LETHO Papua memiliki pemahaman secara baik tentang amanat UU No.20 Tahun 2011 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan dapat mengambil hikmah dari kasus korupsi yang telah terjadi dan bisa melakukan pencegahan di kemudian hari agar korupsi tidak terus berkembang dan menjadi budaya Khususnya di Papua.

### KESIMPULAN

Penerapan IPTEKS tentang Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anggota Organisasi DPD-LETHO, bertambahnya penge-tahuan Anggota Organisasi tentang apa itu korupsi, bagaimana dampak dari korupsi, nilai-nilai anti korupsi, sehingga Anggota Organisasi DPD-LETHO dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupannya sehari-hari.

Penerapan IPTEKS Pendidikan Anti Korupsi dengan sejumlah kasus korupsi yang terjadi dalam masyarakat yang sebagian besarnya dilakukan oleh Para Organisasi Penghimpun dana Masyarakat dirasa perlu dilakukan sosialisasi kepada Para Anggota Organisasi DPD-LETHO dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus diterapkan terhadap para Anggota Organisasi sangatlah bermanfaat dan diharapkan dapat merubah pola perilaku para Anggota Organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya menjamin kesejahteraan rakyat yang selama ini masih sangat jauh dari kenyataan yang harus dilakukan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih beserta seluruh staff Pengelola, seluruh Pengelola Keuangan BOPTN LPPM Universitas Cenderawasih 2020, Ketua dan Sekretaris Pimpinan Organisasi DPD-LETHO Papua dan seluruh anggota organisasi.

### DAFTAR PUSTAKA

Fikih, S.A. 2006. *Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid*

*PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).

Hamzah, A. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Iskandar, M.A. 2013. *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Referensi (GP Press Group).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Bahan Ajar. Jakarta.

KPK. 2006. *Buku saku untuk memahami tindak pidana Korupsi, Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta.

Muzadi, H. 2004. *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bayumedia Publishing. Malang.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.